



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kecamatan Banda Sakti, wilayah Kecamatan Muara Dua, sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, sebagian wilayah Kecamatan Dewantara dan sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah tersebut huruf a menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (2) Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (3) Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Muara Batu adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Lhokseumawe bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara berkedudukan di Kota Administratif Lhokseumawe.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Lhokseumawe.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe meliputi :

- a. Seluruh wilayah Kecamatan Banda Sakti, yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Kota Lhokseumawe
 2. Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe
 3. Kelurahan Simpang Empat
 4. Kelurahan Tumpok Teungoh
 5. Kelurahan Kota Blang
 6. Desa Pusong Lhokseumawe
 7. Desa Hagu Selatan 8Desa Hagu Lhokseumawe
 9. Desa Ujong Blang
 10. Desa Keude Aceh
 11. Desa Uteun Bayi
 12. Desa Mon Gedong.
- b. Seluruh Wilayah Kecamatan Muara Dua yang terdiri dari :
 1. Desa Keude Peukan Cunda
 2. Desa Meunasah Uteun Kot
 3. Desa Blang Pohroh
 4. Desa Lhok Mon Puteh
 5. Desa Meunasah Mee
 6. Desa Cot Girek
 7. Desa Cot Mamplam
 8. Desa Blang Crum
 9. Desa Alue Awee
 10. Desa Meunasah Mesjid
 11. Desa Panggai
 12. Desa Paya Bili
 13. Desa Blang Panyang
 14. Desa Meunasah Alue
 15. Desa Paya Punteuet
 16. Desa Meunasah Meuriya
 17. Desa Meunasah Dayah

18. Desa Paloh Punti
 19. Desa Blang Pulo
 20. Desa Batuphat Timur
 21. Desa Blang Naleung Mameh
 22. Desa Ujong Paeu
 23. Desa Cot Trieng
 24. Desa Blang Lancang Timur/Manyang
 25. Desa Blang Lancang Barat/Blang
 26. Desa Rancong Barat/Paloh Bate
 27. Desa Rancong Timur/Padang Sakti
 28. Kelurahan Batuphat Barat.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, terdiri dari :
1. Desa Meunasah Blang Cut
 2. Desa Maunasah Teungoh
 3. Desa Meunasah Tunong
 4. Desa Meunasah Mesjid Punteuet
 5. Desa Meunasah Keude Punteuet
 6. Desa Meunasah Blang Punteuet
 7. Desa Meunasah Kumbang Punteuet
 8. Desa Meunasah Ulee Blang Mane
 9. Desa Meunasah Rayeuk Punteuet
 10. Desa Meunasah Asan Kareung
 11. Desa Meunasah Mane Kareung
 12. Desa Meunsah Baloi
 13. Desa Blang Teue
 14. Desa Jamban Timur
 15. Desa Mesjid Meuraksa
 16. Desa Meunasah Kuala.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Makmur, yang terdiri dari :
1. Desa Seuneubok
 2. Desa Blang Wwue Baroh
 3. Desa Jeuleukat
 4. Desa Blang Weue Panjau
 5. Desa Alue Lim
 6. Desa Meunasah Blang
- e. Sebagian wilayah Kecamatan Dewantara, yang terdiri dari :
1. Desa Keude Krueng Geukueh
 2. Desa Tambon Baroh
 3. Desa Paloh Gadeng
 4. Desa Tambon Tunong
 5. Desa Paloh Lada
 6. Desa Uteun Geulinggang
 7. Desa Pulo Rangkom
 8. Desa Paloh Igeuh
 9. Desa Bangka Jaya

10. Desa Ulee Reuleung
 11. Desa Ulee Pulo
 12. Desa Glumpang Sulu Timur
 13. Desa Glumpang Sulu Barat
 14. Desa Bluka Teubai
 15. Desa Lancang Barat.
- f. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu, yang terdiri dari :
1. Desa Keude Mane
 2. Desa Meunasah Drang
 3. Desa Meunasah Baro
 4. Desa Meunasah Lhok
 5. Desa Cot Seurani
 6. Desa Tanah Anoe
 7. Desa Pantan Gurah
 8. Desa Mane Tunong
 9. Desa Kwala Dewa
 10. Desa Meunasah Pinto
 11. Desa Teupin Banja
 12. Desa Tumpok Beurandang
 13. Desa Paloh Raya
 14. Desa Panigah
 15. Desa Keude Bungkaih
 16. Desa Kamban
 17. Desa Ulee Madon
 18. Desa Cot Trueng
 19. Desa Meunasah Aron
 20. Desa Dakuta
 21. Desa Reuleuet Timur
 22. Desa Reuleuet Barat
 23. Desa Paloh Awe
 24. Desa Pinto Makmur

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu adalah wilayah setelah dikurangi dengan 16 (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Wilayah Kecamatan Kuta Makmur adalah wilayah setelah dikurangi dengan 6 (enam) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (3) Sisa Wilayah Kecamatan Dewantara setelah dikurangi dengan 15 (lima belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibentuk menjadi Kecamatan Nisam, yang berada di luar wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dan meliputi :
 1. Desa Meunasah Pasi
 2. Desa Paya Dua
 3. Desa Jabet
 4. Desa Ulee Nyeue
 5. Desa Paya Uleu

6. Desa Alue Keurinyai
7. Desa Jamuan
8. Desa Simirah
9. Desa Sangkilan
10. Desa Blang Pala
11. Desa Paloh Mambu
12. Desa Paya Beunyot
13. Desa Blang Karieng
14. Desa Paloh Kaya Kunyet
15. Desa Gampong Barat
16. Desa Beunot
17. Desa Seuneubok
18. Desa Cot Leupe
19. Desa Gampong Teungoh
20. Desa Meunasah Meucat
21. Desa Alue
22. Desa Panton
23. Desa Paloh Mampre
24. Desa Peunayan
25. Desa Tingkeum
26. Desa Meunasah Rayeuk
27. Desa Meunasah Cut
28. Desa Jeuleukat
29. Desa Alue Bili
30. Desa Darussalam
31. Desa Alue Papeun
32. Desa Blang Jrat/Purwodadi
33. Desa Blang Pohroh
34. Desa Cot Mambong
35. Desa Blang Dalam Geunting
36. Desa Blang Dalam Tunong
37. Desa Blang Dalam Bareh
38. Desa Cot Me
39. Desa Cot Btung
40. Desa Blang Crok
41. Desa Krueng
42. Desa Keutapang
43. Desa Binje
44. Desa Ulee Blang

(4) Sisa wilayah Kecamatan Muara Baru setelah dikurangi dengan 24 (dua puluh empat) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dibentuk menjadi Kecamatan Sawang yang berada di luar Kota Administratif Lhokseumawe dan meliputi :

1. Desa Lagang
2. Desa Abee Reuling
3. Desa Lhok Krue

4. Desa Lhok Merbo
5. Desa Gle Dagang
6. Desa Kuta Meuligaou
7. Desa Gampong Teungoh
8. Desa Babah Buloh
9. Desa Meunasah Pulo
10. Desa Punteuet
11. Desa Pante Jaloh
12. Desa Lhok Kuyun
13. Desa Blang Reuling
14. Desa Lhok Gajah
15. Desa Teupin Rusep
16. Desa Ulee Geudong
17. Desa Tanjong Keumala
18. Desa Cot Keumuneng
19. Desa Cot Lambideng
20. Desa Paya Rabo Lhok
21. Desa Paya Rabo Timur
22. Desa Lancok
23. Desa Rabo Payong
24. Desa Krueng Baro
25. Desa Lhok Bayu
26. Desa Babah Krueng
27. Desa Payah Gaboh
28. Desa Jurong
29. Desa Blang Manyak
30. Desa Lhok Jok
31. Desa Blang Teurakan
32. Desa Sawang
33. Desa Rusep Baroh
34. Desa Rusep Teungoh
35. Desa Rusep Tunong
36. Desa Gunci
37. Desa Kubu
38. Desa Blang Cut
39. Desa Lhok Cut.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dibagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :

- a. Wilayah Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari :
 1. Kelurahan Kota Lhokseumawe
 2. Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe
 3. Kelurahan Simpang Empat
 4. Kelurahan Tumpok Teungoh

5. Kelurahan Kuta Blang
 6. Desa Pusong Lhokseumawe
 7. Desa Hagu Selatan
 8. Desa Hagu Lhokseumawe
 9. Desa Ujong Blang
 10. Desa Keude Aceh
 11. Desa Uteun Bayi
 12. Desa Non Geudong.
- b. Kecamatan Muara Dua terdiri dari :
1. Desa Keude Peukan Cunda
 2. Desa Meunasah Uteun Kot
 3. Desa Blang Pohroh
 4. Desa Lhok Mon Puteh
 5. Desa Meunasah Mee
 6. Desa Cot Girek
 7. Desa Cot Mamplam
 8. Desa Blang Crum
 9. Desa Alue Awee
 10. Desa Meunasah Mesjid
 11. Desa Panggoi
 12. Desa Paya Bili
 13. Desa Blang Panyang
 14. Desa Meunasah Alue
 15. Desa Paya Punteuet
 16. Desa Meunasah Meuriya
 17. Desa Meunasah Dayah
 18. Desa Paloh Puntti
 19. Desa Blang Pulo
 20. Desa Batuphat Timur
 21. Kelurahan Batuphat Barat
 22. Desa Blang Naleung Mameh
 23. Desa Ujong Pacu
 24. Desa Cot Trieng
 25. Desa Blang Lancang Timur/Manyang
 26. Desa Blang Lancang Barat/Blang
 27. Desa Rancong Barat/Paloh Bate
 28. Desa Rancong Timur/Padang Sakti.
- c. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari :
1. Desa Meunasah Blang Cut
 2. Desa Meunasah Teungoh
 3. Desa Meunasah Tunong
 4. Desa Meunasah Mesjida Punteuet
 5. Desa Meunasah Keude Punteuet
 6. Desa Meunasah Blang Punteuet
 7. Desa Meunasah Kumbang Punteuet
 8. Desa Meunasah Ulee Blang Mane

9. Desa Rayeuk Kareung
 10. Desa Meunasah Asan Kareung
 11. Desa Meunasah Mane Kareung
 12. Desa Meunasah Baloi
 13. Desa Meunasah Blang Tee
 14. Desa Meunasah Jambau
 15. Desa Meunasah Mesjid Meuraksa
 16. Desa Meunasah Kuala
 17. Desa Seuneubok
 18. Desa Blang Weue Baroh
 19. Desa Jeuleukat
 20. Desa Blang Weue Panjau
 21. Desa Alue Lim
 22. Desa Meunasah Blang
- d. Kecamatan Dewantara, terdiri dari :
1. Desa Meunasah Keude Krueng Geukeuh
 2. Desa Tambon Baroh
 3. Desa Paloh Gadeng
 4. Desa Tambon Tunong
 5. Desa Paloh Lada
 6. Desa Uteuna Geulinggang
 7. Desa Pulo rangkom
 8. Desa Paloh Igeuh
 9. Desa Bangka Jaya
 10. Desa Ulee Reuleung
 11. Desa Ulee Pulo
 12. Desa Gelumpang Sulu Timur
 13. Desa Gelumpang Sulu Barat
 14. Desa Beuluka Tenbai
 15. Desa Lancang Barat
- c. Kecamatan Muara Batu, terdiri dari :
1. Desa Krueng Mane
 2. Desa Meunasah Drang
 3. Desa Meunasah Baro
 4. Desa Meunasah Lhok
 5. Desa Cot Seurani
 6. Desa Tanah Anoi
 7. Desa Pantan Gurah
 8. Desa Mane Tunong
 9. Desa Kwala Dewa
 10. Desa Meunasah Pinto
 11. Desa Teupin Banja
 12. Desa Tumpok Beurandang
 13. Desa Paloh Raya
 14. Desa Panigah
 15. Desa Keude Bungkaih

16. Desa Kamban
17. Desa Ulee Madon
18. Desa Cot Trueng
19. Desa Meunasah Aron
20. Desa Dakuta
21. Desa Reuleuet Timur
22. Desa Reuleuet Barat
23. Desa Paloh Awe
24. Desa Pinto Makmur

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Lhokseumawe berkedudukan di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banda Sakti berkedudukan di Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Dua berkedudukan di Desa Keude Peukan Cunda.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Blang Mangat berkedudukan di Desa Meunasah Keude Punteuet.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dewantara berkedudukan di Desa Meunasah Keude Krueng Geukueh.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Batu berkedudukan di Desa Krueng Mane.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nisam berkedudukan di Desa Keude Amplah.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawang berkedudukan di Desa Sawang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Perincian struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratif Lhokseumawe ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

1. Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ada bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan tetap berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara atas nama Gubernur Kepada Daerah Istimewa Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini Pemerintah Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Wilayah Kecamatan Muara Dua, Wilayah Kecamatan Dewantara, dan Wilayah Kecamatan Muara Batu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 48